

## PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGAM KELUARGA BERENCANA

Atika Sunarto, Aisyah, Sukses MP Siburian  
Universitas Prima Indonesia

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang program pemerintah yang mengenai Keluarga Berencana (KB) tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.*

*Metode yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah riset pustaka yang dikumpulkan di analisis dengan teknik diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan di dasarkan pada Q.Lukman:14, AL-Ahkaf:15, Q.S Al-Anfaal:53, Q.S AL-Thalaaq:7 menegaskan program pemerintah mengenai KB diakui dalam agama islam dan sangat baik apabila dilaksanakan.*

**Keyword : KB, Hukum Islam**

### PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan biaya, sarana, tenaga terampil yang berkualitas, wawasan yang luas dan berbagai modal lainnya. Dalam situasi yang semacam itu, bangsa kita harus pula dihadapkan pada suatu persoalan yang cukup rawan, yaitu menghadapi kepadatan penduduk yang terus melaju dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk tersebut, tentu akan menimbulkan pemikiran baru, yaitu antara lain bagaimana menyediakan lapangan kerjanya. Belum lagi bicara tentang perumahan, pangan, kesehatan, keamanan dan masih banyak lagi keperluan hidup dari suatu bangsa. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini, keperluan hidup bertambah banyak, sejalan dengan

perkembangan teknologi yang berkembang pesat. Dengan demikian akan timbul permasalahan berupa kesenjangan atau ketidakseimbangan antara kebutuhan pokok dan persediaan yang ada, atau mungkin saja persediaan cukup memadai, tetapi tidak terjangkau oleh anggota masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah yang tumbuh dan berkembang adalah dengan “keluarga berencana”. Sejak tahun 1973 keluarga berencana (KB) sudah dicantumkan dalam GBHN dan mutlak harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya harus dengan cara sukarela dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama. Bila pertumbuhan penduduk bisa ditekan, maka masalah yang dihadapi tidak seberat menghadapi penduduk yang tidak terkendali.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap program keluarga berencana dan apakah Keluarga Berencana atau pembatasan kelahiran itu sebenarnya dibolehkan dalam agama Islam?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pandangan AL-Qur'an Dan Hadist Tentang Keluarga Berencana**

Dalam membicarakan pandangan Islam terhadap keluarga berencana ini pertama-tama dikemukakan beberapa ayat dalam Al-qur'an dan juga beberapa Hadist yang terkait dengan hal tersebut. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya: "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tua ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada ibu bapakmu,(Q.Lukman:14).

Selanjutnya Allah berfirman dalam surat S.Al-Ahkaf yang artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula) mengandungnya sampai menyapihnya sampai tiga puluh bulan,

sehingga apabila ia dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa; Ya Tuhan tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan padaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan (memberikan kebaikan), kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri" (AL-Ahkaf:15).

Allah berfirman pula yang terjemahannya: "Yang demikian (siksaan) itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang dianugrah-kan-Nya kepada suatu kaum,hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S Al-Anfaal:53).

Kemudian dalam surat lain Allah berfirman: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan yang disampaikan rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.Allah tidak memikulkan kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepada-nya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan" (Q.S AL-Thalaaq:7)

Dari ayat-ayat tersebut di atas, ada beberapa petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB.

- a) Menjaga kesehatan Isteri (Ibu si Anak).

Kesehatan ibu si anak perlu dipelihara/dijaga dengan baik. Maksudnya kesehatan jiwanya perlu diperhatikan karena beban jasmani dan rohani selama dia hamil, melahirkan, menyusui, dan merawat anak selanjutnya. Berkenaan dengan ini AL-Qur'an memberikan petunjuk, supaya si ibu menyusukan anaknya selama dua tahun. Selama dua tahun itu si ibu (selama menyusui), biasanya tidak hamil hal ini berarti kehamilan itu sudah dapat dijarangkan paling kurang dua setengah tahun. Dengan demikian si ibu tidak menderita.

- b) Memikirkan/Mempertimbangkan kepentingan Anak.

Sesudah anak lahir, maka kesehatan jasmani dan rohaninya perlu mendapat perhatian secara wajar, disamping kepentingan pendidikannya di masa mendatang. Air susu ibu perlu diberikan supaya bayi sehat, kehamilan pun dapat diperjarangkan.

- c) memperhitungkan Biaya Hidup Berumah Tangga.

Untuk memenuhi keperluan keluarga, baik moril maupun Materiil menjadi tanggung jawab suami (ayah si anak), kendati pun dalam soal moriil ibu ikut berperan aktif dalam mendidik anak. Seorang suami, sudah dapat memperhitungkan pendapatannya setiap hari/bulannya, dan berapa orang yang dapat dibiayai dari hasil pencariannya itu. Jangan sampai si ibu, anak dan suami sendiri sebagai bapak rumah tangga menderita. Yang menjadi pertimbangan bukan saja diaya untuk sandang, pangan dan papan (rumah) saja, tapi juga biaya pendidikan dan kesehatan juga keperluan lainnya, sehingga dapat hidup secara wajar dalam suatu rumah tangga.

- d) Mempertimbangkan Suasana Keagamaan Dalam Rumah Tangga.

Biasanya orang bisa saja lalai dan lupa terhadap kewajibannya kepada Allah, kalau dihipit oleh penderitaan hidup. Kalau sudah lupa kepada Allah, maka tipis si bapak dan ibu dapat menghidupkan Menghidupkan suasana keagamaan dalam rumah tangga. Sedangkan ketentraman dan ketenangan jiwa hanya dapat dicapai dengan jalan mengamalkan ajaran agama.

**Dalam Hadist Nabi disebutkan:**

Sesungguhnya lebih baik bagimu, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak (HR.Mutaafaaq Alaih).

Dari Hadist tersebut dapat di pahami,bahwa suami istri sepantasnya mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup dan sepeninggalannya nanti. Jangan sampai si anak menderita, apalagi menjadi beban orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama oleh suami istri.

Untuk menjadikan keluarga dan anak menjadi turunan bermutu, perlu tersedia dana, sarana, kemampuan dan waktu yang cukup untuk membinanya. Hal ini pin memberi isyarat, berapa sebenarnya jumlah keluarga yang pantas dalam suatu rumah tangga, sehingga mudah membina-nya.

Dalam Hadist lain disebutkan: Diriwayatkan dari Jabir r.a ia berkata: Kami melakukan a'zal (coitus interruptus) di masa Rasulullah SAW. Pada waktu ayat-ayat AL-Qur'an masih di turunkan (dan tidak ada satu ayat pun yang melarangnya) (HR.Muttafaq Alaih).

Diriwayatkan dari jabir ra.bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah seraya berkata: Sesungguhnya saya mempunyai seorang jariah (budak). Ia berkata pelayan dan pengambil air kami/penyiram kami. Saya ingin melakukan hubungan seks dengan dia, tapi saya tidak ingin dia hamil. Lalu Nabi Bersabda: “Lakukanlah a'zal (coitus interruptus) padanya jika engkau kehendaki. Sesungguhnya apa yang ditakdirkan Allah kepadanya pasti akan terjadi. Kemudian laki-laki itu pergi, lalu datang lagi sesudah berselang beberapa waktu dan berkata kepada Nabi: “Sesungguhnya Jariyah saya sudah hamil”. Kemudian Rasulullah Bersabda “Bukankah sudah saya katakan padamu, bahwa apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah padanya pasti terjadi” (HR.Muslim).

Kedua hadist tersebut, menjelaskan bahwa a'zal yang dilakukan dalam usaha menghindari kehamilan dapat dibenarkan dalam islam.

Suatu upaya belum tentu berhasil sebagaimana dikehendaki, sebagaimana diceritakan dalam hadist di atas. Apabila Allah Menghendaki, pasti hamil juga.

Berdasarkan pengalaman orang yang menjalankan KB, bahwa orang mempergunakan kondom dan spiral ada kalanya hamil juga.

### Pandangan Ulama-Ulama Islam

Mengenai Keluarga Berencana atau setidak-tidaknya kehamilan sebelum “Keluarga Berencana” dikenal sekarang sejak dulu pun ada diantara ulama yang memperbolehkannya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya.

a. Ulama-ulama yang memperbolehkan

1. Imam AL-Ghazali

Dalam kitabnya, “Ihya Ulu Muddin” dinyatakan bahwa a’zal (coitus interruptus) tidak dilarang, karena kesukaran yang dialami si ibu disebabkan karena sering melahirkan .

Motifnya antara lain:

1. Untuk menjaga kesehatan si ibu, karena sering melahirkan.
  2. Untuk menghindari kesulitan hidup, karena banyak anak.
  3. Untuk menjaga kecantikan ibu.
2. Syekh AL-Hariri berpendapat, bahwa menjalankan KB bagi perorangan (individu) hukumnya boleh dengan ketentuan:

1. Untuk menjarangkan anak.
  2. Untuk menghindari suatu penyakit, bila ia mengandung.
  3. Untuk menghindari kemudharatan, bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya (penyakit kandungan).
  4. Untuk menjaga kesehatan si ibu, karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit.
  5. Untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri mengidap penyakit kotor.
3. Syekh Mahmud Syaltut
- Mahmud Syaltut berpendapat, bahwa pembatasan keluarga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Umumnya membatasi keluarga hanya 3 anak saja dalam segala macam kondisi atau situasi. (Dalam bahasa Inggris disebut “Birth Control”).
- Sedangkan pengaturan kelahiran, menurut beliau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Umpamanya menjarangkan kelahiran karena situasi dan kondisi khusus, baik

yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan, maupun ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan Negara. Alasan lain yang membolehkan suami atau isteri mengidap penyakit yang berbahaya yang dikhawatirkan menular kepada anaknya.

b. Ulama-ulama yang melarang

1. Prof.DR.M.Madkour

M.S Madkour adalah seorang Guru Besar Hukum Islam pada fakultas Hukum, dalam tulisannya: "Islam and Family Planning"

Dikemukakan antara lain: bahwa beliau tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang pada prinsip: "hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang".

2. Abdul'Ala al-Maududi (Pakistan)

Al-Maududi seorang ulama yang menentang pendapat orang yang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau Islam suatu

agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusi

Dikatakannya : "Barang siapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah, adalah memenuhi perintah setan". Setan itu musuh manusia. Beranak dan berketurunan itu sebagai fitrah tersebut menurut pandangan Islam. Salah satu tujuan utama dari perkawinan itu ialah mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab.

Di samping pendapat-pendapat tersebut di atas, ada juga para ulama yang menggunakan dalil-dalil yang pada perinsipnya menolak KB, diantaranya firman Allah:

Kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka (AL-An'am:151).

Firman Allah:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya

membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (AL-Isra:31).

Tidak memberi kesempatan untuk hidup, sama halnya dengan membunuh walaupun tidak secara langsung. Alasannya, karena takut melarat (miskin). Padahal Allah menjamin rezeki hamba-hambanya.

Sabda Rasulullah SAW : Kawinlah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kamu dengan umat-umat yang lain (hadist dikeluarkan oleh Abu Daud dan An Nasai).

Dari hadist di atas dapat dipahami, bahwa Nabi Muhammad sangat merasa bangga apabila umat beliau banyak. Menjalankan KB berarti memperkecil jumlah umat, yang banyak dan berkualitas, sebagai pengikut setia beliau, bukan penentang ajaran agama Islam yang beliau bawa.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang telah di kemukakan di atas, maka penulis berpendapat, bahwa ada empat hal pokok yang menjadi pertimbangan masing-masing individu dalam melaksanakan KB.

a. Segi Ekonomi

Suami istri hendaknya mempertimbangkan, mengenai pendapatan dalam rumah tangga.

b. Segi Sosial.

Suami istri hendaknya mempertimbangkan mengenai pendidikan anak, kesehatan keluarga, perumahan dan keperluan rekreasi untuk keluarga.

c. Segi Lingkungan Hidup.

Biasanya kalau penduduk banyak, sedangkan sarana tidak memadai maka akan terjadi kerusakan lingkungan, seperti sampah, limbah yang kotor, air yang tidak bersih dan lain-lain. hal ini memang tidak hanya tertuju kepada satu keluarga saja, tapi berlaku umum, dan menyangkut dengan kepadatan penduduk.

d. Segi Kehidupan Beragama.

Ketenangan hidup dalam suatu keluarga, banyak faktor penentuannya, lingkungan tempat tinggal, kemampuan ilmu yang dimiliki suami istri dalam mendidik anak dan keharmonisan antara semua keluarga.

Kemudian ada lagi yang menjadi bahan pemikiran mengenai KB, apabila dikaitkan dengan kepadatan penduduk. Umumnya bangsa Indonesia sudah banyak yang mampu dipandang dari segi ekonomi, social dan mempunyai kemampuan ilmiah dalam membina rumah tangga.

Apakah kepada mereka itu masih perlu dihimbau untuk melaksanakan KB. Kalau dilihat dari segi individu, mungkin tidak perlu melaksanakan KB.

Tapi kalau dilihat dari segi kepentingan nasional, mungkin masih diperlukan himbauan itu dan orang yang bersangkutan hendaknya mempertimbangkan, apakah keperluan sandang, pangan, papan dan sebagainya sudah memadai untuk seluruh rakyat? Dengan demikian, tujuan tidak lagi bersifat individu, tapi sudah bersifat nasional. Inilah barang kali yang menjadi salah satu alasan pemerintah untuk menggalangkan KB secara nasional.

Selanjutnya menurut hemat penulis yang tidak kalah pentingnya untuk direnungkan adalah kemungkinan dampak negatif yang akan timbul dari program KB itu. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap peserta KB mempergunakan alat kontrasepsi (Pencegahan Kehamilan). Bila penjualan alat-alat tersebut tidak dikontrol dan dapat dibeli disembarang tempat, maka ada kemungkinan akan dipergunakan oleh para remaja (terutama) dan orang-orang dewasa dalam mengadakan seks. Keberanian untuk mengadakan hubungan seks itu lebih menonjol karena sudah penangkal untuk tidak hamil dan terhindar dari penyakit AIDS dengan mempergunakan kondom.

Sebagai bangsa barangkali kita semua berpendapat, bahwa kesuksesan dalam KB tidak menginginkan ada dampak lainnya yang merupakan borok yang sukar diobati. Sukses disuatu sektor, tapi merosot pada sektor lain.

Dengan demikian diharapkan, bahwa pelaksanaan KB harus dibarengi dan berjalan seiring program lainnya, seperti pembinaan mental bangsa dan pendidikan agama. Serta peningkatan kesadaran bermasyarakat dan bernegara perlu ditingkatkan. Kesemuanya memerlukan sarana yang tidak sedikit, disamping kesadaran. Oleh sebab itu, koordinasi perlu ditingkatkan dalam semua bidang yang terkait.

#### **PRO DAN KONTRA TERHADAP KB.**

Wakil-wakil rakyat telah menetapkan Keluarga Berencana itu sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pertambahan penduduk sebagaimana telah ditegaskan dalam GBHN 1973, namun upaya untuk mengatasi persoalan tersebut justru menimbulkan persoalan lain yang perlu dituntaskan yaitu timbulnya pandangan pro dan kontra terhadap program Keluarga Berencana itu sendiri.

Hal ini perlu mendapat perhatian dan reaktualisasi secara terus-menerus. Kita harus mempunyai ketegasan pandangan

tentang bagaimana konsep ajaran agama Islam mengenai Keluarga Berencana itu, karena mayoritas Bangsa Indonesia adalah pemeluk Agama Islam. Dengan adanya ketegasan dalam pandangan dan keyakinan kita akan dapat mempunyai ketegasan dalam sikap untuk mendukung progam Keluarga Berencana atau tidak. Alternatif lain adalah mendukung dengan persyaratan atau kondisi tertentu yang harus di penuhi.

Namun sebenarnya jauh sebelum Bangsa Indonesia mencanangkan Keluarga Berencana itu sebagai progam nasional yang bersifat sukarela maupun paksaan terselubung, dari dahulupun masalah itu sudah menimbulkan pro dan kontra (setuju dan tidak setuju) dengan berbagai argumentasi atau dalil masing-masing dikalangan ulama Islam baik di Indonesia maupun Internasional.

Pengertian Keluarga Berencana secara khusus adalah suatu upaya untuk mencegah terjadinya pertemuan sel telur wanita dengan sperma laki-laki. Ada banyak jenis konstrasepsi yang digunakan antara lain:

- Kondom
- Spiral
- Pil KB
- Suntikan KB

- Kontrasepsi mantap : vasektomi dan tubektomi
- Sistem kalender
- Melakukan coitusinterruptus (Azl)

### **KESIMPULAN**

Bahwa agama islam juga mengatur tentang KB, menurut pandangan agama islam keluarga berencana terbagi menjadi 2 yaitu pembatasan kelahiran dan pengaturan kelahiran. Program pemerintah ini sejalan ajaran agama islam mengenai KB.

### **DAFTAR PUSTAKA**

AL-Qur'anul Karim

Al-Hamdani, H.S.A Risalah Nikah, Hukum Perkawinan islam, Pustaka Amani, Jakarta 1989.

Ali Hasan, M, "Masail Fiqhiyah AL-Hadistsah", pada masalah Kontemporer Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999.

Sou'YB. Joesoef, Kontrasepsi Mantap dan Hukum Islam, Rinbow Medan, 1989.